

Nomor: 18.D/LFPA-HNR/PHPU/V/2024

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang Dimohonkan Oleh PEMOHON Partai Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No.-....-....-..../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 8 Mei 2024
Jam : 14.40 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama :** Dr. OESMAN SAPTA
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id
- Nama :** BENNY RHAMDANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10310

Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani

Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 [Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
8.	Stefen Alves Tes Mau, SH.	5304221309870001	16.03872

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 email: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Demokrat) sebagai berikut:

I. DALAM EKSESPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa dalam permohonan PEMOHON hanya semata-mata mendalilkan terkait penambahan suara bagi PIHAK TERKAIT dan partai-partai lainnya dan tidak mempersoalkan perolehan suara PEMOHON sendiri.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang menyebutkan: *“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan PEMOHON adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara PEMOHON. Selain itu, petitum PEMOHON memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan Petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur”*, maka permohonan PEMOHON secara hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas.
- c. Selain itu, Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil 1, telah mendalilkan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara tidak sah di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na’a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat dengan persandingan perolehan suara sebagaimana tersebut dalam Permohonan PEMOHON sebagai berikut (Vide Halaman 30 Permohonan):

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Hanura	02	8	0	+8
TOTAL					+8

- d. Bahwa dalil PEMOHON di atas kabur dan tidak jelas karena sekiranya berdasar C Plano PIHAK TERKAIT memperoleh suara 8 tapi di D Hasil Kecamatan jadi 0, maka itu BUKAN penambahan suara bagi PIHAK TERKAIT tapi justru pengurangan suara PIHAK TERKAIT. Jadi sangat mengherankan jika PEMOHON menganggap ini sebagai penambahan suara yang menguntungkan PIHAK TERKAIT. Dan lebih aneh bin ajaib lagi ketika PEMOHON mendalilkan bahwa penambahan 8 suara tersebut diambil dari suara PEMOHON. Bagaimana cara mengambilnya dan bagaimana cara PEMOHON mengetahuinya...?
- e. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL SUMATERA UTARA 8

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi dalil yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan;
3. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT secara kumulatif sebesar 2.320 suara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan Siduaori dan Kecamatan Ulu Idanotae di Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Susua:
 - Desa Hिलiana'a Susua: TPS 1 dan TPS 3;
 - Desa Hilimboe: TPS 2;
 - Desa Hilimboho: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - Desa Hiliwaebu: TPS 1 dan TPS 3;
 - Desa Bintang Baru: TPS 1 dan TPS 2;

- b. **Kecamatan Siduaori:**
- Desa Hilizanuwo: TPS 2;
 - Desa Olanori: TPS 1;
 - Desa Hilisao'oto: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - Desa Taluzusua: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Na'ai: TPS 1 dan TPS 2;
- c. **Kecamatan Ulu Idanotae:**
- Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - Desa Sisiwa Ewali: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Damai: TPS 2;
 - Desa Lolozukhu: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Silimabanua: TPS 1 dan TPS 2;
4. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON hanya semata-mata mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi PIHAK TERKAIT sebesar 2.320 suara dan sama sekali tidak menyebutkan adanya pengurangan suara PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON. Oleh karenanya secara implisit dapat ditafsirkan bahwa PEMOHON mengakui tidak adanya pengurangan suara PEMOHON oleh TERMOHON. Pengakuan ini menunjukkan bahwa PEMOHON bukan pihak yang dirugikan. Selain itu, PEMOHON juga sama sekali tidak menyebutkan apa akibat dari adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut bagi PEMOHON.
5. Bahwa seluruh dalil PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan-perbaikannya sudah dilakukan secara berjenjang dari penghitungan di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula PEMOHON tidak menjelaskan dari mana asal muasal penambahan suara tersebut sehingga sertifikat D Hasil Kecamatan bisa berubah. Oleh karenanya permohonan PEMOHON haruslah ditolak.
6. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara

8 sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov.) yang benar adalah sebagai berikut (*Bukti PT-5*):

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	34.181
2.	Partai Demokrat	32.181

PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1

1. Bahwa karena dalil permohonan PEMOHON yang berhubungan dengan PIHAK TERKAIT hanya terkait TPS 02 di Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a dan terhadap hal tersebut sudah ditanggapi di dalam Eksepsi, maka PIHAK TERKAIT mohon agar uraian dalam Eksepsi dijadikan sebagai keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan a quo.
2. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Dapil 1 sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Nias Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	1.148
2.	Partai Demokrat	936

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Demokrat) dan PIHAK TERKAIT (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	34.181
2.	Partai Demokrat	32.181


4. Menetapkan perolehan suara PEMOHON (Partai Demokrat) dan PIHAK TERKAIT (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil Nias Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	1.148
2.	Partai Demokrat	936

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
PATRIALIS AKBAR & CO



DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN




SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANSYAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H